



## BUPATI CIAMIS

---

### PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 25 Tahun 2011  
LAMPIRAN : 1 (satu)

### TENTANG

### PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS

#### BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa);
- b. bahwa guna lancarnya penyusunan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya suatu pedoman;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Penyusunan Data Profil Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis 2009-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR dan ditetapkan dengan Undang-undang.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Lembaga Kemasyarakatan, atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Dokumen Perencanaan pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
21. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan Program Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
25. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten) APBDes, Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
26. Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
27. Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
28. Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.
29. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
31. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

32. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
33. Belanja Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan forum Musrenbang tingkat desa.

## BAB III

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa meliputi:
  - a. Tujuan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
  - b. Dasar Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
  - c. Waktu Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
- (2) Uraian lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab II Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENYUSUNAN RPJMDesa DAN RKPDesa

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa meliputi :
  - a. Penyusunan RPJMDesa;
  - b. Tahapan Penyusunan RPJMDesa;
  - c. Kegiatan Persiapan, Pengkajian dan Penyusunan Rancangan RPJMDesa;
  - d. Kegiatan Pelaksanaan dan Penetapan RPJMDesa;
  - e. Penyusunan DU-RKPDesa dan RKPDesa;
- (2) Uraian lebih lanjut tentang Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab III Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dilaksanakan melalui :
  - a. Pembinaan dan Pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang pendanaan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana tercantum dalam Bab V Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PELAKSANAAN RPJMDesa DAN RKPDesa

Pasal 7

Uraian lebih lanjut tentang pelaksanaan RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana tercantum dalam Bab VI Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan, penilaian dan evaluasi dilaksanakan melalui :
  - a. Pemantauan;
  - b. Penilaian dan Evaluasi.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bab VII Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Bagi Desa yang tidak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) serta apabila pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam ini maka akan diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu berupa :
  - a. Penundaan pencairan dana-dana bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. Tidak akan direkomendasikan seluruh usulan/proposal kegiatan pembangunan baik dari pusat maupun daerah;
  - c. Tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang didanai melalui Bantuan Langsung Masyarakat dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berikut dokumen RPJMDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa oleh Desa.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

Bagi desa-desa yang belum menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), penyusunan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Mei 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR 25



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 25 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Mei 2011

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, di mana tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa perlu diatur lebih lanjut. Selain itu untuk mewujudkan tertib administrasi perencanaan pembangunan desa dan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai pelaksanaan dari perencanaan pembangunan partisipatif, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta untuk kelancaran dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Ciamis, perlu disusun Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Pemerintah kabupaten. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan forum Musrenbang tingkat desa, yang disusun berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, memuat arah kebijakan, keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa; dan
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006, tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Penyusunan Data Profil Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
20. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 yang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 yang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 yang tentang Badan Permusyawaratan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Ciamis 2009-2014;

#### D. PENGERTIAN

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR dan ditetapkan dengan Undang-undang.
12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 5 orang) serta unsure kewilayahan (kepala dusun).
13. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Lembaga Kemasyarakatan, atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Program adalah instrumen atau penjabaran kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Dokumen Perencanaan pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
21. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dan Program Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

22. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong-royong yang merupakan cara hidup bermasyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan desa selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.
25. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Propinsi, Kabupaten) APBDes, Swadaya Masyarakat dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
26. Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar / umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam dan buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
27. Kalender Musim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
28. Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.
29. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
31. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dari Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.

32. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
33. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Pengertian
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Tujuan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
- B. Dasar Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
- C. Waktu Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

BAB III PENYUSUNAN RPJMDesa dan RKPDesa

- A. Penyusunan RPJMDesa
- B. Tahapan Penyusunan RPJMDesa
- C. Kegiatan Persiapan, Pengkajian dan Penyusunan Rancangan RPJMDesa
- D. Kegiatan Pelaksanaan dan Penetapan RPJMDesa
- E. Penyusunan DU-RKPDesa dan RKPDesa

BAB IV PENGENDALIAN

- A. Pembinaan dan Pengawasan oleh OPD/SKPD
- B. Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

BAB V PENDANAAN

BAB VI PELAKSANAAN RPJMDesa dan RKPDesa

BAB VII PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN EVALUASI

- A. Pemantauan
- B. Penilaian dan Evaluasi

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

BAB X KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten, yang disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan di desa dan Forum Musrenbang tingkat desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, memuat arah kebijakan, keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa;
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan RKPDesa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### A. Tujuan Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

RPJM-Desa bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa;
- e. Untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang di danai dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat, sehingga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

RKP-Desa bertujuan untuk :

- a. Menyiapkan Daftar Usulan rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah kabupaten;
- b. Menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

#### B. Dasar Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana pembangunan desa didasarkan pada :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di perdesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkesinambungan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu permasalahan dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- k. Penggalan informasi, yaitu di dalam menentukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data dan informasi mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
- c. Keuangan desa;
- d. Profil desa;
- e. Potensi produk unggulan desa;
- f. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

### C. Waktu Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

1. RPJMDesa ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi dan misi desa dengan mempertimbangkan visi dan misi dari Kepala Desa depinitif dan/atau Kepala Desa yang terpilih.
2. Dalam hal terjadi pemilihan Kepala Desa, dimana RPJMDesa masih berlaku maka Kepala Desa terpilih berhak melakukan perubahan atas RPJMDesa sebagai penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih untuk kurun waktu sampai dengan berakhirnya jangka waktu RPJMDesa yang ditetapkan bersama BPD melalui mekanisme Perubahan Peraturan Desa tentang RPJMDesa.
3. Perubahan atas RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.



4. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa definitif wajib menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan melibatkan segenap stakeholder yang terkait di desa.
5. Kepala Desa menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

### BAB III

#### PENYUSUNAN RPJMDesa DAN RKPDesa

##### A. Penyusunan RPJMDesa

1. Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyusunan RPJM-Desa.
2. Tim penyusun RPJMDesa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan sekaligus sebagai penggagas visi dan misi serta pengendali kegiatan;
  - b. Sekretaris Desa selaku ketua yang bertugas mengatur seluruh kegiatan;
  - c. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku koordinator pelaksanaan kegiatan;
  - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) selaku kader desa yang memfasilitasi penggalan gagasan baik potensi maupun permasalahan di desa;
  - e. Tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; dan
  - f. Kepala Dusun, Ketua RW dan RT selaku anggota.
3. Tim Penyusun dibentuk dalam Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dipimpin oleh Kepala Desa, dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Pendaftaran/pengrekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJMDesa;
  - c. Pemilihan anggota Tim Penyusun RPJMDesa.
4. Proses dan hasil rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusunan RPJMDesa dan dilampirkan Daftar Hadir peserta rapat.
5. Masa tugas Tim Penyusun RPJMDesa terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusun RPJMDesa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJMDesa oleh BPD dan Kepala Desa.
6. Tim Penyusun RPJMDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah daerah (SKPD) yang berkompeten baik dari tingkat kecamatan atau kabupaten, setrawan kecamatan/kabupaten, dan pihak lainnya yang berkompeten.
7. Pelaksanaan tugas Tim Penyusun RPJMDesa dilakukan sesuai jadwal kegiatan yang disepakati didalam rapat Tim Penyusun RPJMDesa.

## B. Tahapan Penyusunan RPJMDesa

1. Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui tahapan kegiatan:
  - a. Persiapan;
  - b. Pengkajian Keadaan desa dan Penyusunan Rancangan RPJMDesa; dan
  - c. Pelaksanaan, terdiri dari kegiatan Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJMDesa;
  - d. Penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDesa
2. Kegiatan penyusunan RPJM-Desa disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di desa.
3. Tujuan penyusunan RPJMDesa adalah :
  - a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan desa;
  - b. Merumuskan arah tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa;
  - c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
  - d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
4. Prinsip penyusunan RPJMDesa mengacu pada :
  - a. Lengkap, artinya mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa;
  - b. Cermat, artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, obyektif dan dapat dipercaya;
  - c. Sistematis, artinya disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut;
  - d. Partisipatif, artinya melibatkan semua pihak (pemangku kepentingan) secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan; dan
  - e. Keterbukaan, artinya memberikan akses seluas-luasnya kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunannya.
5. Kaidah penyusunan RPJMDesa meliputi :
  - a. Merupakan bentuk pemikiran strategis;
  - b. Proses berkelanjutan; dan
  - c. Rangkaian kegiatan yang sistematis;
6. Kegiatan persiapan, pengkajian dan penyusunan Rancangan RPJM-Desa dilakukan dalam rapat Tim Penyusun RPJMDesa.
7. Kegiatan pembahasan dan penetapan Rancangan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.
8. Peserta forum musrenbang desa terdiri atas:
  - a. Pemerintahan Desa;
  - b. Lembaga Kemasyarakatan di desa;
  - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
  - e. Tokoh Masyarakat Desa lainnya.

C. Kegiatan Persiapan, Pengkajian dan Penyusunan Rancangan RPJMDesa meliputi :

1. Persiapan Penyusunan :

- a. Pemerintah Desa melakukan sosialisasi awal mekanisme penyusunan RPJMDesa dan memastikan kesiapan LPMD dan KPMD untuk melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa melalui kegiatan penggalian masalah dan potensi yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan;
- b. Menyusun jadwal dan agenda kegiatan baik musrenbang di tingkat RW dan/atau, tingkat dusun, dan di tingkat desa;
- c. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai jadwal dan agenda kegiatan musrenbang;
- d. Memastikan tersedianya hasil-hasil penggalian gagasan melalui MMDD (Menggagas Masa Depan Desa) dan melakukan wawancara kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa.
- e. Membuka pendaftaran/mengundang calon peserta rapat atau musyawarah; dan
- f. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen rapat-rapat dan musyawarah.

2. Kegiatan pengkajian keadaan desa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah dan potensi desa, serta berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa;
- b. Menggali secara obyektif, lengkap dan cermat berkenaan dengan Potensi Desa, Permasalahan yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat di desa;
- c. Pengkajian dilakukan dengan cara partisipatif;
- d. Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial, Kalender Musim, dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan;
- e. Instrumen yang digunakan adalah format-format sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- f. Proses pengkajian dilaksanakan sebagai berikut :
  - 1) Memfasilitasi masyarakat didalam pertemuan di tingkat kelompok (RW/Dusun) untuk dapat menemukan dan mengenali potensi yang dimiliki, permasalahan yang ada, serta kebutuhan masyarakat .
  - 2) Memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan pengelompokan dan menentukan peringkat masalah.
  - 3) Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pengkajian tindakan pemecahan masalah.
  - 4) Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penentuan peringkat tindakan pemecahan masalah.
- g. Waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa.
- h. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengkajian keadaan desa adalah :
  - 1) Data Potensi Desa.
  - 2) Data Permasalahan.
  - 3) Data Kebutuhan (Peringkat Tindakan)

3. Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMDesa dilaksanakan sebagai berikut :

a. Rancangan RPJMDesa terdiri dari :

- 1) Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa; dan
- 2) Rencana kegiatan pembangunan desa.

b. Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

#### BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
  - 2.1.1 Sejarah Desa
  - 2.1.2 Demografi
  - 2.1.3 Keadaan Sosial
  - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
  - 2.2.1 Pembagian wilayah Desa
  - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

#### BAB III POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Daftar Potensi
- 3.2. Daftar Masalah

#### BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi Desa
  - 4.1.1 Visi Desa
  - 4.1.2 Misi Desa
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
  - 4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - 4.2.2 Tindakan Masalah Berdasarkan Potensi Desa
  - 4.2.3 Program Pembangunan Desa
  - 4.2.4 Strategi Pencapaian

#### PENUTUP

Lampiran :

1. SK. Tim Penyusun RPJMDesa
2. Peta Sosial Desa
3. Tabel Data Potensi
4. Tabel Masalah
5. Tabel Tindakan Pemecahan Masalah
6. Tabel Rencana Pembangunan Desa

c. Perumusan rencana kegiatan pembangunan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Rencana kegiatan disusun sesuai tabel rencana sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 2) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan urusan.

- 3) Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
  - 4) Urusan wajib, meliputi bidang kegiatan pendidikan, kesehatan, sarana prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, serta koperasi dan usaha masyarakat.
  - 5) Urusan pilihan, mencakup bidang kegiatan pertanian, kehutanan, pertambangan, pariwisata, dan kelautan (aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki desa).
  - 6) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
  - 7) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya.
- d. Penyusunan rancangan RPJMDesa dilakukan didalam rapat-rapat Tim Penyusun RPJMDesa, baik yang dilakukan melalui rapat Komisi atau rapat Pleno yang dihadiri lengkap dan memenuhi quorum rapat berdasarkan agenda yang telah ditetapkan secara jelas..
  - e. Penyusunan rancangan RPJMDesa dilakukan setelah pengkajian keadaan desa sampai dengan sebelum dilaksanakan musrenbang desa pembahasan Rancangan RPJMDesa, dengan hasil kegiatan berupa dokumen rancangan awal RPJMDesa.

#### D. Kegiatan Pelaksanaan dan Penetapan RPJMDesa

##### 1. Kegiatan Pelaksanaan meliputi:

- a. Pendaftaran peserta musyawarah desa;
  - b. Pemaparan oleh Kepala Desa, yang meliputi :
    - 1) Prioritas kegiatan pembangunan di desa;
    - 2) Hasil evaluasi pembangunan sebelumnya;
    - 3) Prioritas program kegiatan yang bersumber dari RPJM-Desa dengan memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa;
    - 4) Penjelasan mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber yaitu anggaran dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDDesa dan swadaya masyarakat.
  - c. Penjelasan koordinator Musrenbang desa yaitu Ketua LPMD atau sebutan lainnya mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  - d. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa yang disampaikan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa;
  - e. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.
2. Kegiatan pembahasan dan penetapan rancangan RPJMDesa menghasilkan rancangan akhir RPJMDesa yang dilaksanakan secara demokratis dan melibatkan seluruh peserta musrenbang desa.

3. Proses dan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang desa Pembahasan dan Penetapan Rancangan RPJMDesa dan dilampirkan Daftar Hadir peserta musrenbang, selanjutnya disosialisasikan yang dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.
4. Kegiatan penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDesa meliputi:
  - a. Kepala Desa menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa beserta dokumen rancangan akhir RPJMDesa paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa didalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD dan Tim Penyusun RPJMDesa serta Perangkat Desa dan undangan lainnya;
  - b. Rapat Paripurna dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD dan bersifat terbuka untuk umum;
  - c. Pimpinan Rapat Paripurna BPD menyampaikan jadwal pembahasan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak disampaikannya Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang dilaksanakan melalui rapat dengar pendapat antara BPD dengan Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh BPD atau panitia khusus yang dibentuk didalam rapat paripurna;
  - d. Sebelum dilakukan penetapan rancangan Peraturan Desa RPJMDesa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak disampaikannya Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, maka dilaksanakan terlebih dahulu pemandangan umum dari Anggota BPD dan jawaban dari Kepala Desa yang dilakukan didalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tim Penyusun RPJMDesa serta Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa dan Wakil Masyarakat lainnya.
5. Kegiatan penetapan Peraturan Desa RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan persetujuan BPD terhadap Peraturan Desa tentang RPJMDesa sesuai mekanisme yang diatur melalui Tata Tertib BPD.
6. Proses dan hasil Rapat Paripurna atau rapat BPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD Penetapan Rancangan Peraturan Desa RPJMDesa menjadi Peraturan Desa RPJMDesa dan dilampirkan Daftar Hadir peserta rapat.
7. Sebelum diundangkan Rancangan Peraturan Desa dan Nota Persetujuan BPD disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Penyusunan DU-RKPDesa dan RKPDesa

1. Penyusunan DU-RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari pada tahun anggaran sebelumnya.
2. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Nopember pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Penyusunan DU-RKP Desa dan RKP-Desa dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Pemasyarakatan.

4. Kegiatan persiapan dilakukan dengan cara :
  - a. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di, KPMD selaku anggota; Pemandu selaku pendamping dalam proses penyusunan DU-RKPDesa dan RKPDesa.
5. Kegiatan pelaksanaan penyusunan DU-RKPDesa mengacu kepada RPJMDesa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
  - a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDesa;
  - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJMDesa;
  - c. Review Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKPDesa) 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
  - d. Berita Acara Musrenbang Desa.
6. Penyusunan DU-RKPDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disampaikan didalam kegiatan Musrenbang Kecamatan.
7. Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKPDesa mengacu kepada RPJMDesa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur masyarakat, yang berupa :
  - a. Pemingkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMDesa;
  - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJMDesa;
  - c. Review Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) tahun sebelumnya;
  - d. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKPDesa); dan
  - e. Berita Acara Musrenbang Desa.
8. Penyusunan RKPDesa merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai bahan penyusunan RAPBDesa.
9. Kegiatan pemasyarakatan RKP-Desa dilakukan pada berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat.
10. Format-format penyusunan serta pelaksanaan Dokumen DU-RPKDesa dan RKPDesa dituangkan didalam lampiran Pedoman ini.

## BAB IV PENGENDALIAN

Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RPJM-Desa dan RPJMDesa, serta RKP-Desa secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten yang terkait.

Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

### A. Pembinaan dan Pengawasan oleh SKPD

1. Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan, pemberian pedoman, pelatihan, supervise, sosialisasi perencanaan pembangunan desa.
2. SKPD yang melakukan pembinaan, pengawasan, pemberian pedoman, pelatihan, supervisi, sosialisasi perencanaan pembangunan desa adalah yang memiliki tugas :
  - a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta mengkoordinasikan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;
  - b. Melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
  - c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan kelembagaan.

### B. Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat

1. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan di desa.
2. Pengawasan atas perencanaan pembangunan desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:
  - a. Memfasilitasi dan melakukan bimbingan teknis perencanaan dan pembangunan desa;
  - b. Memfasilitasi dan memantau jalannya musyawarah perencanaan dan pembangunan desa.

## BAB V PENDANAAN

Perencanaan pembangunan desa bersumber dari dana:

- a. APBN;
- b. APBD Propinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APB-Desa;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



## BAB VI

### PELAKSANAAN RPJMDesa DAN RKPDesa

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lampirannya dijadikan sebagai salah satu dokumen sebagai acuan dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dijadikan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran terutama untuk menentukan sasaran lokasi kegiatan.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan lampirannya dijadikan sebagai dokumen sebagai acuan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan sesuai prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan.
- (3) RPJMDesa merupakan acuan dan landasan bagi Kepala Desa untuk menentukan arah dan pembangunan perdesaan ke depan selama periode masa jabatannya.
- (4) RPJMDesa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan didukung oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan di desa secara konsekuen dan pada akhir masa jabatannya harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD.
- (5) RKPDesa menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) RPJMDesa dan RKPDesa dapat dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN EVALUASI

#### A. Pemantauan

1. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJMDesa.
2. Pemantauan dilakukan melalui pemantauan internal dan pemantauan eksternal.
3. Pemantauan internal dilakukan oleh aparatur pemerintah dan lembaga yang berkompeten dengan cara :
  - a. Memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memeriksa Dokumen; dan
  - c. Melakukan verifikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan.
4. Pemantauan eksternal dilakukan oleh masyarakat dan pihak lainnya di luar aparatur pemerintah yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJMDesa, melalui kegiatan monitoring oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif, dan pihak lainnya dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pihak lainnya yang berkompeten.

## B. Penilaian dan Evaluasi

1. Penilaian dan evaluasi dilaksanakan secara jelas dan obyektif, dengan tujuan :
  - a. Ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa;
  - b. Ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
  - c. Pencapaian tujuan pembangunan desa.
2. Ruang lingkup penilaian dan evaluasi mencakup :
  - a. Kelayakan dokumen;
  - b. Kualitas proses;
  - c. Ketepatan perumusan;
  - d. Kualitas proses pemikiran strategis;
  - e. Kualitas RPJMDesa;
  - f. Kualitas RKPDesa;
  - g. Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan; dan
  - h. Keterpaduan.
3. Instrumen yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman ini.
4. Tata cara penilaian adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap aspek memiliki bobot yang telah ditetapkan;
  - b. Setiap indikator memiliki sub bobot yang telah ditetapkan;
  - c. Rentang nilai (skor) untuk setiap indikator adalah 1 s.d. 100;
  - d. Nilai skor tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/sub aspek tertentu dihitung berdasarkan sub bobot (indikator) kali skor kali bobot (aspek);
  - e. Total nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator;
  - f. Kesimpulan (hasil penilaian) akhir berdasarkan skala nilai sebagai berikut :
    - 1)  $\leq 55$  Tidak Layak
    - 2) 56 – 59 Kurang Layak
    - 3) 60 – 65 Cukup Layak
    - 4) 66 – 74 Layak
    - 5) 75 – 90 Memuaskan
5. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang dapat dijadikan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif adalah dokumen RPJMDesa yang memiliki kategori Cukup Layak (f.3), Layak (F.4) dan Memuaskan (f.5).
6. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yang tidak dapat dijadikan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif adalah dokumen RPJMDesa yang memiliki kategori Tidak Layak (f.1) dan Kurang Layak (f.2), sehingga desa berkewajiban melakukan proses perbaikan RPJMDesa sesuai terhadap aspek-aspek yang memiliki skor rendah (kecil) yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJMDesa.
7. Untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi RPJMDesa, dibentuk Tim Penilai dan Evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa melalui Keputusan Camat.

8. Tim Penilai dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari Unsur Pemerintah di kecamatan dan perwakilan masyarakat di tingkat kecamatan.
9. Instrumen penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Pemerintah di Kecamatan;
  - c. Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. Pihak lainnya yang berkepentingan.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Bagi Desa yang tidak menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) atau pelaksanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam ini maka akan diberi sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud yaitu berupa :
  - a. Penundaan pencairan dana-dana bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Tidak akan direkomendasikan seluruh usulan/proposal kegiatan pembangunan baik dari pusat maupun daerah; dan
  - c. Tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang didanai melalui Bantuan Langsung Masyarakat dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa berikut dokumen RPJMDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa oleh Desa.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagi Desa yang telah menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebelum ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diundangkan dan materi dalam Peraturan Desanya tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, maka Desa tersebut masih dapat mempergunakan Peraturan Desa tentang RPJMDesa-nya sampai akhir berlakunya RPJMDesa dimaksud.

Bagi desa yang belum membuat Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, dan masa jabatan Kepala Desa-nya kurang dari lima tahun maka Kepala Desa dimaksud wajib menyusun RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan segenap stake holder.

Demikian Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif, khususnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H.ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 19 Mei 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2011 NOMOR 25